

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA
 WISMA ASIA Lt. 11
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
 Jakarta 11420, Indonesia
 Telp. : (021) 5637901 (Hunting)
 Fax : (021) 5637902 – 5637903
 Email: lancar@car.co.id
 Homepage : www.car.co.id

Diisi oleh Kantor Pusat

Tanggal Terima : / /
 (tgl / bln / thn)

No. Permohonan :

KUASA PENDEBITAN KARTU KREDIT

- Mohon diisi dengan menggunakan tinta warna hitam, huruf cetak, tulisan jelas, dan tidak keluar dari kotak. Berikan tanda (✓) centang pada kotak jawaban yang sesuai.
 - Mohon tidak menandatangani Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi telah terisi lengkap dan benar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Kartu Kredit :

Jenis Identitas Diri : KTP KITAS / PASPOR
 (lampirkan fotokopi)

Nomor Identitas Diri :

Nomor Handphone :

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”

Jenis Kartu Kredit : Visa Card Master Card BCA Card JCB Union Pay

Bank :

Nomor Kartu Kredit :

Masa Berlaku Hingga : /
 (bln / thn)

Selanjutnya disebut sebagai “**Kartu Kredit**”

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua Anak

*** Untuk SPAJ dan Polis dengan Rider DAD & WOP maka pengajuan Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini harus diajukan oleh pemegang polis.**

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada PT AJ Central Asia Raya untuk melakukan Pendebitan atas Kartu Kredit saya sehubungan dengan pembayaran Premi Pertama termasuk Premi Lanjutan atau Premi tambahan (apabila ada) yang berlaku terhadap SPAJ atau Polis di bawah ini :

Nomor SPAJ / Nomor Polis* :

Nama Pemegang Polis :
 (atau Calon Pemegang Polis)

Selanjutnya disebut sebagai “**Polis**”

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Kuasa Pendebitan Kartu Kredit dan menerangkan bahwa isi Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PT AJ Central Asia Raya untuk meneliti kebenaran informasi dalam Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini.

Ditandatangani di :

Tanggal : / /
 (tgl / bln / thn)

**Mengetahui,
 Pemegang Polis**

(Apabila Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa)

Pemberi Kuasa

Meterai
 Rp 6.000,00

(.....)
 Tanda tangan & Nama Jelas

(.....)
 Tanda tangan & Nama Jelas

Perhatian :

- Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini hanya berlaku untuk pendebitan SPAJ dan Polis untuk pembayaran Premi Pertama & Premi Lanjutan khusus Produk Individu.
- Tanda tangan harus sama dengan fotokopi kartu identitas yang dilampirkan.
- *) Isi Nomor Polis, jika sudah memiliki Polis.

KETENTUAN KUASA PENDEBITAN KARTU KREDIT

1. Ketentuan Kuasa Pendebitan Kartu Kredit tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PT AJ Central Asia Raya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) yang dilekatkan pada Kuasa Pendebitan Kartu Kredit.
2. Kuasa Pendebitan Kartu Kredit yang diserahkan kepada Perusahaan wajib diisi dengan jelas dan lengkap serta melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Identitas Diri (**KTP/KITAS/Paspor**) sesuai dengan aslinya dan masih berlaku.
 - b. Fotokopi Kartu Kredit bagian depan.
3. Perusahaan berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan kuasa pendebitan kartu kredit (jika dibutuhkan).
4. Kuasa Pendebitan Kartu Kredit yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Kuasa Pendebitan Kartu Kredit diterima oleh Kantor Pusat Perusahaan.
5. Kartu Kredit hanya dapat digunakan untuk membayar Premi atas SPAJ atau Polis yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa atau Suami atau Istri atau Orang Tua atau Anak Pemberi Kuasa.
6. Pembayaran Premi dengan *autodebit* hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) Kartu Kredit untuk setiap Polis.
7. Pendebitan dilakukan atas SPAJ atau Polis yang masih berlaku.
8. Nilai nominal Premi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan dari Perusahaan dan biaya administrasi (bila ada).
9. Pembayaran Premi dianggap sah apabila Pendebitan Kartu Kredit telah berhasil dilakukan oleh Perusahaan.
10. Apabila pendebitan Kartu Kredit tidak berhasil dilakukan, maka Perusahaan akan menginformasikan pemberitahuan gagal debit kepada Pemberi Kuasa.
11. Jika sampai batas masa leluasa Polis berakhir, pendebitan belum berhasil dilakukan oleh karena sebab apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai kegagalan proses *autodebit* dan Pemegang Polis tetap wajib membayar premi. Hal ini untuk menghindari Polis menjadi batal (*lapse*), karena untuk mengaktifkan Polis diperlukan proses pemulihan dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan proses seleksi (*underwriting*) ulang. Pemulihan polis disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
12. Jika terjadi perpanjangan Kartu Kredit, Pemberi Kuasa wajib menginformasikan masa berlaku (*expired date*) kartu kredit yang baru kepada Perusahaan.
13. Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini tetap berlaku untuk perpanjangan kartu kredit berikutnya apabila masa berlaku kartu kredit telah berakhir.
14. Apabila terdapat perubahan nomor Kartu Kredit, maka Pemberi Kuasa wajib mengajukan kembali kuasa pendebitan kartu kredit dengan mengisi dan menandatangani kembali Kuasa Pendebitan Kartu Kredit dan dikirim kepada Perusahaan untuk disetujui dalam jangka waktu 14 hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya.
15. Apabila terdapat pengakhiran atas Kuasa Pendebitan Kartu Kredit, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Perusahaan untuk disetujui dalam jangka waktu 14 hari kalender sebelum jatuh tempo Premi berikutnya.
16. Perusahaan berhak menolak Kuasa Pendebitan Kartu Kredit apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
17. Apabila terjadi pengembalian Premi, maka Premi tersebut akan dikembalikan melalui transfer ke rekening kartu kredit atas nama pemilik rekening dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengembalian premi akan menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
18. Perusahaan berhak untuk setiap saat menambah dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini serta akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa.
19. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini.